



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 26 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 14 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 8 Maret 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0305/005/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di, dan terakhir pindah di rumah nenek Penggugat

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun, Desa Kecamatan,
Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama,, perempuan, umur 2 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit namun Tergugat tidak mempedilukan anaknya, selain itu pula Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019, Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui atas hubungannya dengan perempuan tersebut. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/005/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Jamila binti Arsyad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat akhir tahun 2015 di Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di, kemudian pindah di rumah nenek Penggugat di Dusun, Desa Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan seorang perempuan, yang berakibat Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada wal bulan Februari 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat;
2., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun selama satu tahun;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan seorang perempuan, sehingga tidak sempat memperhatikan Penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir orang anak yang bernama,, perempuan, umur 2 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kalau melihat intensitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/005/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa sejak bulan November 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019
Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No.119/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)